

Berikut ini SK Pendirian SLTPN 2 Kandangan Tahun 1999, Pada Tahun 2008 Nama SLTPN 2 Kandangan berdasarkan Nomenklatur berganti menjadi UPTD SMPN 2 Kandangan. Pada Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kabupaten Kediri, maka ada perubahan nama sekolah yang awalnya UPTD SMP Negeri 2 Kandangan menjadi SMP Negeri 2 Kandangan

SALINAN

b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

c. Nomor 61 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998;

d. Nomor 12/PM/1998.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 001a/O/1999 :

a. Nomor 0295/O/1974;

b. Nomor 0236/O/1978;

c. Nomor 0248/U/1985;

d. Nomor 0490/U/1992;

e. Nomor 0490/U/1992;

f. Nomor 0490/U/1992;

g. Nomor 0490/U/1992;

h. Nomor 0490/U/1992;

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP); dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 27 Tahun 1990;

b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;

c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

d. Nomor 72 Tahun 1991;

e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 44 Tahun 1974;

- b. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
- c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998;
- d. Nomor 122/M Tahun 1998;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0248/U/1985;
- d. Nomor 0486/U/1992;
- e. Nomor 0487/U/1992;
- f. Nomor 0490/U/1992;
- g. Nomor 0491/U/1992;
- h. Nomor 054/U/1993;
- i. Nomor 060/U/1993;
- j. Nomor 061/U/1993;
- k. Nomor 080/U/1993;
- l. Nomor 0125/U/1994;
- m. Nomor 002/U/1995;
- n. Nomor 034/O/1997;
- o. Nomor 035/O/1997;
- p. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 391/MK.WASPAN/12/1998 tanggal 31 Desember 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1997/1998.**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ... Pasal 4

1. Menteri Negara Pendidikan dan Kebudayaan, Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.
2. Menteri Dalam Negeri
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,

Pasal 5

- Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :
1. TK Negeri 212 buah;
 2. SLB Negeri 37 buah;
 3. SLTP Negeri 10.375 buah;
 4. SMU Negeri 2.795 buah;
 5. SMK Negeri 762 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

10. Kepala Kantor Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M.A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan,
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,
Kepala Sub Bagian Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan.



[Signature]
Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

1	2	3	4	5	6	7
27	TIMOR TIMUR	25. SLTP Negeri 2 Jogoroto	-	Jogoroto	Kabupaten Jombang	1.1.4236.23.01.27.5110
A.	PEMERIKHAAN	26. SLTP Negeri 2 Panti	-	Panti	Kabupaten Jember	1.1.4236.23.01.27.5120
		27. SLTP Negeri 3 Silo	-	Silo	Kabupaten Jember	1.1.4236.23.01.27.5230
		28. SLTP Negeri 2 Sumberjambe	-	Sumberjambe	Kabupaten Jember	1.1.4236.23.01.27.5250
		29. SLTP Negeri 2 Kandangan	-	Kandangan	Kabupaten Kediri	1.1.4242.23.01.27.5120
		30. SLTP Negeri 2 Puncu	-	Puncu	Kabupaten Kediri	1.1.4242.23.01.27.5230
		31. SLTP Negeri 3 Sukodono	-	Sukodono	Kabupaten Lumajang	1.1.4242.23.01.27.5250
		32. SLTP Negeri 2 Rowokangkung	-	Rowokangkung	Kabupaten Lumajang	1.1.4242.23.01.27.5110
		33. SLTP Negeri 2 Tekung	-	Tekung	Kabupaten Lumajang	1.1.4242.23.01.27.5120
		34. SLTP Negeri 2 Candipuro	-	Candipuro	Kabupaten Lumajang	1.1.4242.23.01.27.5230
		35. SLTP Negeri 3 Tempeh	-	Tempeh	Kabupaten Lumajang	1.1.4242.23.01.27.5250
		36. SLTP Negeri 2 Laren	-	Laren	Kabupaten Lamongan	1.1.4242.23.01.27.5110
		37. SLTP Negeri 4 Mejayan	-	Mejayan	Kabupaten Madiun	1.1.4242.23.01.27.5230

Salinan sesuai
Biro Hukum dan
Dokumentasi dan
Arsip - Kepala
Berkas dan
Kepala Sub
Berkas
Pusat Deputi, S.H.
NIP. 131631278

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Prof. Dr. Juswono Suparsono, M.A.



BUPATI KEDIRI
PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 61 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Kediri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Pemerintah Kabupaten Kediri perlu diganti;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri Nomor OT.05_16/418.09/II/2023 tanggal 8 Februari 2023 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 061/3324/418.09/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri perlu menetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Pedoman Kode Wilayah Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 16);
19. Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2023 tentang Instrumen Pengelolaan Arsip Dinamis (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kediri.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Kediri.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
11. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.

II. Kop

A. Kop Naskah Dinas Jabatan

Kop Naskah Dinas Jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah

 <p style="text-align: center; font-weight: bold; margin-top: 10px;">BUPATI KEDIRI</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">.....</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun Bupati Kediri,</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;">Nama</p> <p style="text-align: center; margin-top: 20px; font-size: small;">Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182 Telepon (0354) 689901 – 689905, Faksimile: 686812, Pos-el: bagian_umum@kedirikab.go.id Laman: www.kedirikab.go.id</p>

Contoh Kop Naskah yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah



WAKIL BUPATI KEDIRI

.....

.....

.....


.....

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
Wakil Bupati Kediri,

Nama

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Faksimile: 686812, Pos-el: bagian_umum@kedirikab.go.id
Laman: www.kedirikab.go.id

Contoh Kop Naskah yang ditandatangani atas nama Kepala Daerah



BUPATI KEDIRI

.....

.....

.....

.....

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun
a.n. Bupati Kediri,
Sekretaris Daerah,

Nama


Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 689901 – 689905, Faksimile: 686812, Pos-el: bagian_umum@kedirikab.go.id
Laman: www.kedirikab.go.id


B. Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah

- a. Perbandingan huruf dan kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tulisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan jenis huruf *Arial*.
- b. Penulisan nama Perangkat daerah ditebalkan (*bold*).

Contoh Kop Naskah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI SEKRETARIAT DAERAH Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182 Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el: bagian_umum@kedirikab.go.id Laman: www.kedirikab.go.id</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN Jalan Airlangga Nomor 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182 Telepon (0354) 680420, Pos-el: disdik@kedirikab.go.id Laman: disdik.kedirikab.go.id</p>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI KECAMATAN PARE KELURAHAN PARE Jalan Puncak Jaya Nomor 10, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri 64211 Telepon (0354) 391158, Pos-el: kecamatan_pare@kedirikab.go.id Laman: www.kedirikab.go.id</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS NGASEM Jalan Pamenang Nomor 516, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 62154 Telepon (0354) 692089, Pos-el: pusknngasem@gmail.com Laman: www.kedirikab.go.id</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 1 GURAH Jalan Seruji Nomor 8, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri 64181 Telepon (0354) 680420, Pos-el: smpn1gurah@gmail.com Laman: smpn1gurah.sch.id</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SMP NEGERI 2 KANDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENDIDIKAN
 SD NEGERI 1 GROGOL**

Jalan Raya Gringging Nomor 2A, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri 64151
 Telepon (0354) 680420, Pos-el: sdn1grogol@gmail.com
 Laman: sdn1grogol.sch.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
 Telepon (0354) 681227, Pos-el: dpmpstsp@kedirikab.go.id
 Laman: dpmpstsp.kedirikab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS KESEHATAN
 RSUD SIMPANG LIMA GUMUL**

Jalan Galuh Candrakirana Nomor 8, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
 Telepon (0354) 2891400, Pos-el: rsudslg@kedirikab.go.id
 Laman: rsudslg.kedirikab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
 Telepon (0354) 689901 – 689905, Pos-el: bkd@kedirikab.go.id
 Laman: bkd.kedirikab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 UPT PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN,
 HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN**

Jalan Erlangga Nomor 5, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
 Telepon (0354) 2891400, Pos-el: pbtphp@gmail.com
 Laman: www.kedirikab.go.id

III. Stempel Naskah Dinas

A. Bentuk/ukuran stempel.

1. Stempel jabatan Kepala Daerah berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Daerah dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;
 dan